

Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Syari'ah Untuk Mendukung Perekonomian Mustahiq Saat Idul Fitri

Muhammad Hasby¹, Chuzaimah Batubara²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

muhammadhasby2002@gmail.com¹ chuzaimahbatubara@uinsu.ac.id²

Abstrak

Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang pengelolaan zakat fitrah, bahwa zakat fitrah sangat penting untuk dibayarkan dan dilaksanakan. Pemahaman yang kuat tentang zakat fitrah, pemahaman dari segi agama tentang zakat fitrah dan kewajiban untuk melaksanakannya. Artikel ini juga dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai zakat fitrah dan kaitannya dengan sosial ekonomi, maka disini akan kami buktikan kesesuaiannya. Artikel ini juga bersifat teoretis dan konseptual yang akan kami kemukakan teori-teori tentang zakat dari berbagai sumber dan dicermati lebih dalam untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Bagaimanapun bentuknya, yang terpenting adalah kesadaran akan kewajiban zakat (muzakki). Dan mengetahui bagaimana pengaruh zakat fitrah pada saat Idul Fitri.

Kata Kunci: Zakat Fitrah, Ekonomi, Mustahiq, Muzakki

1. Pendahuluan

Mannan (1997) berpendapat bahwa zakat adalah pusat ekonomi Negara Islam dan meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Zakat bertindak sebagai alat khusus dalam Islam untuk menghilangkan kemiskinan di masyarakat dan membebaskan orang kaya dari kewajiban sosial mereka kepada orang lain. . Dalam ranah moral, zakat berusaha untuk menghapuskan keegoisan dan keserakahan orang kaya. Dengan cara yang sama, zakat adalah metode untuk mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sejumlah kecil individu, yang mengarah pada kesenjangan sosial, dimana orang yang berada semakin kaya dan orang yang tidak berada semakin menderita.

Pada tahun 1999 terkait administrasi zakat. Ayat 14 Pasal tersebut menyatakan yaitu “Zakat dibayarkan untuk instansi atau lembaga Aml-Zakat dipotong sisa pajak penghasilan/pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.””.

Uz-aifah (2010) berpendapat bahwa pemerintah secara eksplisit membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai Organisasi pengelola zakat untuk mengatasi permasalahan administrasi zakat. Setiap aspek pengelolaan zakat, termasuk standar pengelolaan zakat yang digunakan oleh seluruh Lembaga Pengelola Zakat Indonesia untuk menawarkan pola pengelolaan zakat yang seragam, juga diatur oleh pemerintah. KemenAg RI, Dirjen Bimas Islam, dan Direktorat Pemberdayaan Zakat menyusun standar pengelolaan zakat ini di masa 2007.

Pengelolaan zakat memegang peranan penting pada memanage zakat dikarenakan mengatur tahapan-tahapan pengelolaan zakat. Organisasi administrasi zakat untuk memfasilitasi dikumpulnya dan pendistribusian Zakat, agar beban ganda Indonesia tidak terpengaruh terhadap penghimpunan dana zakat.

Aroyan (dkk). Selain sebagai perintah yang diamanatkan oleh Allah SWT, zakat memiliki tujuan economy dalam Islam. Selain rumah yang mendapatkan zakat pendapatan, fungsi ekonomi dari perspektif mustahik penerima zakat bakal menambahi fitur atau aset rumah tangga dengan memberikan daya beli lebih setiap rumah tangga. Selain itu, pengurangan kesenjangan kekayaan-kemiskinan merupakan tujuan lain dari pemberian zakat kepada mustahik; saat kesenjangan ini menyempit, kesejahteraan satu negara juga bakal meluas. (Refky) Secara filosofis dan sosiologis, zakat terkait pada cita-cita keadilan sosial dan termasuk dalam kebijakan dan cara meningkatkan yang menyangkut pemerataan ekonomi, keseimbangan inisiatif infrastruktur, maupun pengentasan kesukaran. Maka dari itu maka penulis akan meneliti dan mengungkapkan sampai mana pengaruh zakat fitrah ini dengan prekonomian para penerima zakat tersebut. Deangan wawancara ini diharapkan akan didapatkan hasil yang diharapkan.

2. Literature Review

Pada prinsipnya zakat fitrah adalah wajib, namun zakat fitrah juga menjadi dasar kewajiban Islam. yang dijelaskan dalam Al-Qur'an: "Ambil zakat dari harta mereka (untuk pemurnian) dan sucikan mereka dan doakan mereka, karena doamu yaitu kedamaian bagi mereka. Tuhan Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." (QS At-Tauba:103).

Dan Nabi Muhammad juga menyebutkannya dalam sebuah hadits yang berbunyi: “Rasulullah SAW melihat bahwa bagi umat Islam, baik budak ataupun bukan budak, lelaki atau wanita, kecil atau besar, diwajibkan zakat fitrah atau kurma satu sya’ atau gandum satu sya’.’ dilakukan sebelum ketika orang pergi melangkah berjalan sholat (Id).” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud) .

Muhammad Fu'ads dalam Kitab Al-Lu'lu' Wal Marjan Abdul Baqi menjelaskan tentang besarnya zakat yang diberikan seorang muslim. Atas wewenang Ibn Umar RA ia berkata: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum kepada setiap orang atau budak yang merdeka, laki-laki atau perempuan, dewasa maupun anak-anak, dari kaum muslimin. "Persekutuan." (HR Bukhari). Sementara itu, pada hadis lainnya, Abu Said Al-Khudri RA meriwayatkan: "Pada masa Nabi SAW, kami memberikan zakat fitrah berupa sha' makanan, kurma, gandum atau kismis. ." Lalu, di era Mu'awiya dan ketika lolo hadir dan mengucapkan: "Saya pikir satu lumpur gandum sama dengan dua lumpur gandum lainnya." (HR Bukhari) .

Menurut (Ahmad Syafiq), perlu adanya upaya penyadaran masyarakat dalam membayar zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) yang sangat urgen, karena merupakan salah satu filantropi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, metode dengan nilai-nilai agama perlu ditingkatkan pada setiap individu, kedua diharapkan pemerintah lebih tegas tentang undang-undang ini.(Idayanti, 2018). Menurut Pasal 1(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah suatu jenis harta yang wajib dihibahkan oleh seorang muslim atau organisasi bisnis sebelum dapat disalurkan kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya di bawah hukum Islam.(Perdana and Tunali, 2020). Mustahiq adalah individu yang berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, ini berarti: "Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang yang tidak mampu, orang miskin, mereka yang berhak menerima zakat, orang-orang yang baru memeluk agama Islam, budak yang telah dibebaskan, orang-orang yang memiliki hutang, karena Allah dan orang-orang yang bepergian dalam rangka kepentingan agama. Mereka adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah dan Allah Maha Mengetahui serta Maha Bijaksana. (Chintya dan Wahyuni, 2018). Makna asli zakat adalah suci, bertambah, berkah, dan meningkat (Alim, 2015). Inovasi dalam pengelolaan Zakat antara lain (1) konsep muzaki (pembayar zakat) antara individu dan perusahaan (badan hukum), (2) perluasan kewajiban zakat (subjek zakat) karena peningkatan jumlah pekerjaan berpenghasilan tinggi, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah zakat penghasilan profesional (3) distribusi zakat melalui hibah dan pinjaman. (Ahmad, Othman dan Salleh, 2015); dan fluktuasi aset perusahaan yang dikelompokkan menjadi aset zakat dan non zakat (Muhammad dan Saad, 2016).

Beasiswa, pengobatan dan pengobatan gratis, pendidikan gratis, dan pelatihan adalah contoh program penyaluran zakat yang tidak dapat dikategorikan produktif atau konsumtif.(Ali *et al.*, 2014). Mengingat hal itu dipandang sebagai kesulitan bagi orang yang membutuhkan, akademisi modern masih terbagi dalam penggunaan zakat untuk pinjaman. Menurut pandangan yang berbeda, zakat dapat berupa pinjaman tanpa bunga (al qardh) yang harus dikembalikan jika terjadi kebangkrutan. Pemberian zakat didasarkan pada Al-Qur'an at Tauba: 60, Sedakat (di sini maksudnya zakat) (hanya) diperuntukkan bagi (mereka) orang-orang miskin dan fakir serta orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan (dana) dan menarik (kepada agama Islam) dan (di) hati orang-orang merdeka yang tergolong dalam Tahanan yang tunduk dan (di) mereka yang memiliki utang serta untuk kepentingan

Tuhan (mereka yang berperang dalam perang suci) dan untuk para musafir (seorang musafir yang terasing dari semuanya), kewajiban yang diamanahkan oleh Tuhan. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat" (Muhammad dan Saad, 2016). Diperlihatkan bahwa kata "hanya" berarti "pembatasan" dan huruf "lam" dalam *lilfuqor* berarti "milik", menunjukkan hak mutlak untuk memiliki zakat. (Naz'aina, 2015)

Dalam Islam, hak sesama Muslim lainnya, terutama yang kurang beruntung, dapat ditelusuri dari kepemilikan harta benda. Zakat yang terkumpul akan disalurkan kepada kelompok tersebut (Asnaf) untuk tujuan khusus pembangunan ekonomi. Al-Qur'an (Qs[9]:60) menjelaskan delapan kategori penerima zakat yang mempunyai hak menerima zakat. (Hassan and Noor, 2015). Pengaturan zakat sudah dibahas menjadi hal yang sangat krusial pada menetapkan tujuan lembaga zakat, karena pengaturan yang terstruktur dan efisien menjamin pengoptimalan zakat (Widiastuti et al., 2022). Pelaksanaan zakat baik agar umat Islam terbantu mewujudkan dasar Islam yang ketiga dan memperkuat peran utamanya sebagai sarana mengurangi kemiskinan (Rostam dan Malim, 2021). Kepercayaan yang memadai antara umat Islam dan lembaga zakat sangat penting, atau sebaliknya, calon pembayar zakat cenderung membayarkan zakatnya secara pribadi, misalnya kepada kaum fakir miskin atau yang membutuhkan, daripada melalui lembaga zakat. (Rozzani *et al.*, 2015).

(Ariff, Zarei and Bhatti, 2021) menegaskan bahwa niat adalah prediktor kesamaan perilaku dan menunjukkan bahwa niat diharapkan untuk memprediksi perilaku. oleh karena itu niat sangat penting terutama untuk melakukan pembayaran zakat. (Jaffer, 2022) berpendapat bahwa dana zakat membawa keuntungan menjadi sumber kredit mikro bagi penerimanya dengan memberikan pinjaman tanpa bunga atau *gard hassan* atau pinjaman yang mengenakan biaya layanan minimum. (Ardani and Pujiyono, 2021) berkaitan dengan pengelolaan penyaluran dana zakat. Namun, menurutnya program bantuan modal lebih banyak yang gagal dibandingkan penerima yang berhasil. Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa lembaga zakat telah melaksanakan program bantuan permodalan untuk membantu penerima menjadi pengusaha sukses dan mengubah status penerima. Seperti penelitian yang dibuat (Jalil and Awang, 2022).

3. Metode Penelitian

Untuk memahami fenomena dari perspektif partisipan, latar sosial, dan kerangka kelembagaan, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Kemampuan mempelajari deskripsi dan interpretasi informan secara menyeluruh merupakan salah satu manfaat utama penelitian kualitatif. Ini juga memiliki landasan teoretis yang konsisten dengan data, lebih subyektif, dan sangat berhasil dalam memunculkan pendapat dari peserta saat mereka berinteraksi. tatap muka, dan analisis membutuhkan pengetahuan yang unik. Penulis memastikan informasi atas yang diberikan oleh narasumber, penelitian ini bersifat melingkar, garis antara fakta dan kebijakan tidak jelas, penelitiannya kecil, dan tidak efektif jika Anda ingin melakukan sesuatu yang spesifik.

Menggunakan metode yang sesuai dengan penulisan artikel ini sebagai berikut:

- 1) Observasi, adalah duplikasi menganalisis juga upaya penulis untuk mempelajari dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan karya ini.
- 2) Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer; penulis bisa mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terorganisir dengan menggunakan metode ini.
- 3) Dengan melihat makalah dan literatur yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk aturan undang-undang, arsip, laporan, dan bahan pendukung lainnya yang memberikan pendapat para ahli kebijakan yang terkait dengan studi, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer adalah informasi yang peneliti kumpulkan dihadirkan oleh sang narasumber atau dari informan yang memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian. Sebuah strategi sampel purposive digunakan dalam penelitian ini untuk memilih informan. Purposive sampling menurut Bungin (2015: 31–34) adalah pemilihan orang yang paling cocok untuk memberikan informasi agar dapat memberikan data yang paling banyak.

b. Data sekunder, yaitu pendukung data Sekunder .Sebagai contoh, informasi pendukung yaitu dari data yang telah terbit maupun tidak. Dalam penelitian ini, data sekunder tentang zakat fitrah dikumpulkan dari materi berbasis internet.

5. Teknik Pengumpulan Data Peneliti

Dengan teknik yang mendukung rumusan tugas akhir ini sebagai berikut

- 1) Observasi, adalah duplikasi mengamati juga upaya penulis untuk mempelajari dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan penulisan.
- 2) Penulis dapat mengumpulkan penjelasan yang luas dan mendalam dengan menggunakan wawancara terorganisir dan prosedur wawancara mendalam, yang digunakan untuk mengumpulkan data primer.
- 3) Dokumentasi fungsinya agar memperoleh data sekunder, yaitu dengan melihat melalui buku, artikel, dan bahan tertulis lainnya yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan, arsip, peraturan perundang-undangan, dan makalah lain yang menyampaikan pendapat ahli kebijakan terkait penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini dengan menggunakan model interaksional Miles dan Huberman (1984) yaitu

1. Reduksi data
2. Kumpulan data

3. Kesimpulan/verifikasi).

7. Hasil dan Pembahasan

Dari penelitian berdasarkan wawancara kepada amil zakat di desa manunggal, tepatnya pada masjid Al-Istiqomah maka dapat ada beberapa hasil dari wawancara peneliti dengan panitia zakat pada saat idul fitri. Hasil yang didapatkan ini yaitu bahwasannya memang sangat berpengaruh antara zakat fitrah ini dengan prekonomian para penerima zakatnya, yang mana kita sebut namanya mustahiq zakat. Mengapa demikian, karena ketika kita mencari data ini ternyata banyak warga yang terbantu dengan adanya pembagian zakat ini.

Tidak hanya sampai situ, peneliti juga ikut membagikan zakat tersebut kepada warga sekitar bahkan hingga selesai yaitu tepatnya pukul 23.30 WIB. Meskipun hingga malam hari panitia zakat ini sangatlah antusias untuk mengirimkan zakat tersebut yang berbentuk beras dan uang. Peneliti ketika melihat hal ini terlintas dalam hati kesenangan yang indah melihat warga rasanya bahagia menerima akan zakat tersebut. Peneliti melihat para panitia ini mengetuk rumah demi rumah, sambil mengucapkan salam, dan memanggil nama si pemilik rumah, hati penulis tertegun dan tersentuh melihat yang membukakan pintu tersebut dari anak sang pemilik rumah. Begitu bahagianya si anak menerima akan barang yang kami beri.

Dengan sesuatu yang telah kami berikan ini, ternyata sangat berguna bagi mereka, karena biasanya begitu mendapat beras zakat, (istilah yang mereka pakai untuk paketan uang dan beras zakat ini) mereka akan langsung memasaknya, dan bisa untuk disantap pada malam itu, atau juga untuk keesokan harinya pada hari raya. Dan uang yang diterima biasanya digunakan untuk keperluan keluarga, mereka juga mengatakan “alhamdulillah bang, dengan adanya beras zakat ini, untuk makan malam ini dan besok sudah terpenuhi tidak perlu bingung mencarinya, dan uangnya juga pasti langsung dibelanjakan untuk keperluan anak-anak”, ucap NY pada saat diwawancarai oleh si peneliti. Dengan hal ini penulis dapat mengambil yaitu ternyata zakat ini besar manfaatnya untuk prekonomian, dan juga di sosial nya yaitu memperpanjang silaturahmi sesama muslim.

Dari skala kecil yang berukuran desa saja ternyata dengan pengelolaan yang baik nyatanya membeikan hasil yang sangat signifikan, lebih dari itu bila cakupannya lebih luas misalnya seukuran kota atau daerah dengan pengelolaan yang baik bukan tidak mungkin kemiskinan bisa teratasi minimal jumlahnya berkurang.

Dokumentasi



Kesimpulan

Dapat disimpulkan berdasarkan penelitian ini yaitu dengan pengelolaan yang baik dan benar sesuai syaria't, maka zakat fitrah sangat berpengaruh pada prekonomian masyarakat yang mana lebih khususnya penerima zakat atau mustahiq, sangat terbantu akan prekonomiannya pada saat idul fitri, hal ini merupakan kesan yang baik dan hal-hal yang indah disebabkan adanya keceriaan pada saat menerima zakat ini. Karena pada saat itu, yang mana merupakan hari yang besar hari raya, maka pastilah semua ingin merayakannya, dengan zakat ini, dilihat dari secara minimalnya kebutuhan pada saat hari raya sudah pasti terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa ketika zakat-zakat yang lain di ayo-ayo kan maka bisa jadi umat muslim khususnya, dapat terbantu dan terhindar dari kemiskinan, karena sifat dari zakat ini adalah dari umat untuk umat. Maka penting bagi kita sebagai wajib pajak, sadar dan mau menguarkannya sedikit hartanya untuk berzakat, dengan 2,5% saja pengaruhnya sudah sangat luar biasa terlebih dari pada itu pastinya memberikan dampak positif yang lebih baik lagi. Intinya adalah dengan dalam mengelola zakat yang sesuai dengan syari'at Insya Allah sangat membantu prekonomian dari si penerima zakat tersebut. Dan sebenarnya untuk wajib zakat ketika kita mengeluarkan harta kita, tidak sebenar-benarnya kita hanya mengeluarkan namun juga menerima, yaitu pahala dan ridho Allah Swt.

Saran

Dengan penelitian yang sudah dilakukan ini penulis sangat berharap dan memberikan saran agar setelah ini ada penelitian yang serupa namun dengan jangkauannya lebih luas dan dengan pengaruh lebih besar. Peneliti juga mengharapkan dengan penelitian-penelitian seperti ini dapat mengerakkan hati si wajib zakat untuk benar-benar mengeluarkan hartanya untuk zakat ini.

Referensi

Ahmad, R.A.R., Othman, A.M.A. and Salleh, M.S. (2015) 'Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management', *Procedia Economics and Finance*, 31(15), pp. 140–151.

Available at: [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01141-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01141-7).

Ali, N.N.M. *et al.* (2014) 'Developing a Multidimensional Performance of Zakat Collection System in East Coast Region', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, pp. 84–90. Available at:

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.054>.

Alim, M.N. (2015) 'Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A

Review', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), pp. 232–236. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>.

Ardani, M. and Pujiyono, A. (2021) 'Priority Problems and Solutions in Formulating Strategies to Optimize Zakat Collection in Indonesia: ANP Approach', *International Journal of Zakat*, 6(3), pp. 69–86.

Ariff, M., Zarei, A. and Bhatti, M.I. (2021) 'Monitoring exchange rate instability in 12 selected Islamic economies', *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 31, p. 100517. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100517>.

Chintya, A. and Wahyuni, E.T. (2018) 'Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), p. 154. Available at: <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>.

Hassan, N.M. and Noor, A.H.M. (2015) 'Do Capital Assistance Programs by Zakat Institutions Help the Poor?', *Procedia Economics and Finance*, 31(15), pp. 551–562. Available at: [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01201-0](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01201-0).

Idayanti, R. (2018) 'Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat', *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(1), p. 45. Available at: <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>.

Jaffer, M.A. (2022) 'Zakat Charity and Wealth Distribution An Agent-Based Computational Model', *International Journal of Zakat*, 7(1), pp. 2022–63.

Jalil, M.S. and Awang, A. Bin (2022) 'The Factors of Zakat Assistance Towards Strengthening Religiosity of Muallaf: Case Study in Terengganu, Malaysia.', *Central Asia & the Caucasus ...*, 23(2), pp. 24–35. Available at: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true%5C&profile=ehost%5C&scope=site%5C&authType=crawler%5C&jrnl=14046091%5C&AN=158133567%5C&h=iXJMm8%2Fnujd6Rt6lhmu4URzWBzxxqtt3qpYpNIIg3WNL%2BaRjqrKdvyk76WMSHkZfrMkKT7NBJWwPiQR%2FkNJwOQ%3D%3D%5C&crl=c>.

Muhammad, S.A. and Saad, R.A.-J. (2016) 'Moderating Effect of Attitude toward Zakat Payment on the Relationship between Moral Reasoning and Intention to Pay Zakat', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, pp. 520–527. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.029>.

Naz'aina (2015) 'The Effect of Internal Control System and Amil Competence on the Financial Reporting Quality at Zakat Management Institution Active Member of Zakat Forum in Special Capital City Region Jakarta and West Java Provinces', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, pp. 753–760. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.100>.

